



SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PUTUSAN

Nomor: 04/ADM/BWSL-PROV/PEMILU/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang a. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

1. Nama : Aldy Artrian, S.Sos., MPA
No. KTP :
Alamat :
tanggal lahir :
Pekerjaan : Ketua Bawaslu Kota Bontang

2. Nama : Nasrullah, S.Pd
No. KTP :
Alamat :
Tanggal lahir :
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kota Bontang



3. Nama : Agus Susanto, S.Hut., M.H
No. KTP :
Alamat :
Tanggal lahir :
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kota Bontang

Untuk selanjutnya disebut **PENEMU**

MELAPORKAN

1. Nama : Erwin, S.T
Alamat :
Pekerjaan : Ketua KPU Kota Bontang



2. Nama : Acis Maidy M., S.ST., M.MT
Alamat : [REDACTED]
Pekerjaan : Anggota KPU Kota Bontang
3. Nama : Antoni Lamini, S.E., M.Pd
Alamat : [REDACTED]
Pekerjaan : Anggota KPU Kota Bontang
4. Nama : Musdalifah Machmud
Alamat : [REDACTED]
Pekerjaan : Anggota KPU Kota Bontang
5. Nama : Saparuddin, S.H., M.H
Alamat : [REDACTED]
Pekerjaan : Anggota KPU Kota Bontang

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**

Dengan Surat Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 001/PP.01.02/K.KI-09/IX/2022 tertanggal 12 September 2022, serta telah diterima dan dicatatkan dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor 04/ADM/BWSL.PROV/PEMILU/IX/2022 tanggal 13 September 2022

Telah membaca laporan Penemu;
Mendengar keterangan Penemu;
Mendengar jawaban Terlapor;
Mendengar keterangan Saksi;

Mendengar keterangan Ahli;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Para Pelapor dan Terlapor;
Telah membaca Kesimpulan Terlapor

b. bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN TEMUAN PENEMU

WAKTU DAN PERISTIWA LAPORAN

- 1. Waktu Temuan : Senin, 5 September 2022
- 2. Peristiwa Temuan : Dugaan Pelanggaran Administrasi Dalam Melaksanakan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik



URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

- 1. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 14.30 Wita Pengawas atas nama Rahma Dwi dan Sunarti Yusuf (*vide. P-1*) menerima Surat KPU Kota Bontang Nomor 769/PL.01-sd/6474/2022 Tanggal 5 September 2022 Perihal Pemberitahuan Klarifikasi (*vide. P-2*), dimana KPU Kota Bontang menjadwalkan aktivitas verifikasi administrasi atas tindaklanjut keanggotaan partai politik tingkat Kota Bontang terhadap dugaan keanggotaan

ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari Partai Politik pada pukul 14.00 Wita.

2. Bahwa sdri. Musdalifah dan sdr. Saparuddin menyampaikan kepada tim pengawas Bawaslu Bontang bahwa kegiatan yang sejatinya akan dilakukan pada pukul 14.00 Wita dengan rencana Partai Politik yang diklarifikasi sebanyak 4 Partai Politik, yaitu Perindo, Gerindra, PAN, dan Ummat.

3. Bahwa pada pukul 14.26 Wita dilaksanakan klarifikasi terhadap keanggotaan ganda pada Partai Gerindra dan Partai Perindo. Selanjutnya, untuk kegandaan atas 2 nama yang tercantum di Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Ummat, direncanakan akan dilaksanakan pada pukul 19.30 Wita. Namun, sekitar pukul 20.08 Wita, Sdr. Aldy Artrian dihubungi oleh sdri. Musdalifah bahwa petugas penghubung PAN atas nama Dedy Daud (*vide. P-3*) telah berada di kantor KPU Kota Bontang untuk melakukan proses klarifikasi status keanggotaan ganda atas nama sdri. Andi Musliani dan sdr. Iwan Kurniawan.

4. Bahwa pada sekitar pukul 20.40 Wita, sdr. Aldy Artrian bersamaan hadir dengan sdr. Agus Susanto (*vide. P-4, P-5*) sampai di kantor KPU Kota Bontang. Disana telah berada tim pengawas pemilu atas nama sdr. Rian Suri dan sdr. Umar Syarif (*vide. P-1, P-6*). Kemudian sdr. Aldy Artrian, sdr. Agus Susanto, sdr. Saparuddin, dan sdri. Musdalifah melakukan koordinasi intensif



mengenai perkembangan situasi saat itu (*vide. P-7*). Disampaikan bahwa KPU Kota Bontang akan melakukan klarifikasi status keanggotaan dengan menggunakan panggilan video (video call) dengan pertimbangan bahwa sdr. Andi Musliani dan sdr. Iwan Kurniawan (yang merupakan pasangan suami istri) tidak dapat hadir di kantor KPU Kota Bontang dengan alasan anak mereka sedang sakit.



5. Bahwa dalam kesempatan koordinasi tersebut, Bawaslu Kota Bontang mempertanyakan mengenai dasar hukum tindakan klarifikasi menggunakan panggilan video (video call) dalam tahapan verifikasi administrasi yang sedang berlangsung. Sehingga saat itu sdr. Aldy Artrian dan sdr. Agus Susanto melakukan pencegahan langsung secara lisan dengan menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam PKPU No. 4 Tahun 2022 Pasal 39 Ayat (1) *“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”*. Sehingga Bawaslu Kota Bontang meminta agar proses klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan berlaku, yakni dengan cara menghadirkan

secara langsung ke Kantor KPU Kota Bontang.



6. Bahwa pada pukul 21.10 Wita tetap dilakukan proses klarifikasi kegandaan eksternal antara Partai PAN dan Partai Ummat tetap dilaksanakan dengan menggunakan metode panggilan video (video call) (*vide. P-8*). Berdasarkan informasi yang didapat oleh tim pengawas pemilu ada 2 orang yang akan dimintai klarifikasi, namun petugas penghubung PAN atas nama sdr. Dedy Daud hanya bisa mengkonfirmasi kesediaan 1 orang yakni sdri. Andi Musliani dengan nomor KTA: 2010.00039 (*vide. P-9*), sedangkan sdr. Iwan Kurniawan tidak dapat dihubungi oleh petugas penghubung PAN. KPU Kota Bontang tetap melaksanakan klarifikasi secara virtual (daring) sesuai arahan langsung dari KPU RI. Kemudian sekitar pukul 22.05 Wita sdr. Nasrullah (*vide. P-10*) hadir ke Kantor KPU Kota Bontang dan kembali mempertanyakan dasar hukum dan ketentuan teknis dalam melakukan klarifikasi dengan menggunakan video panggilan (video call).
7. Bahwa pada pukul 22.40 Wita, Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bontang melakukan pleno hasil pengawasan verifikasi administrasi saat itu, sehingga mengeluarkan surat Saran Perbaikan Nomor 005/PM.01.02/K.KI-09/IX/2022 Tertanggal 5 September 2022 (*vide. P-11*) yang langsung disampaikan pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 pukul 01.05 Wita, terkait tata cara klarifikasi

keanggotaan Partai Politik melalui panggilan video (*video call*) yang dilakukan oleh KPU Kota Bontang pada Senin 5 September 2022 atas nama sdr. Andi Musliani, mengingat hal tersebut tidak berkesesuaian dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022. Sehingga KPU Kota Bontang sudah seharusnya memperbaiki tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam melaksanakan klarifikasi status keanggotaan Partai Politik.



8. Bahwa KPU Kota Bontang menjawab dengan Surat Nomor 797/PL.01-sd/6474/2022 Tanggal 9 September 2022 (*vide. P-12*) dalam menindaklanjuti surat Bawaslu Kota Bontang Nomor 005/PM.01.02/K.KI-09/IX/2022 yang menerangkan mengenai sebagian pokoknya bahwa KPU RI telah menerbitkan Keputusan Nomor 346 Tahun 2022 tertanggal 8 September 2022 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD.
9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira pukul 14.30 Wita, sdr. Aldy Artrian melakukan pencermatan melalui Sipol dan menemukan bahwa sdr. Andi Musliani berstatus Memenuhi Syarat (MS) dalam keanggotaan Partai Amanat Nasional Kota Bontang (*vide. P-13*) dan pada pukul 18.02 Wita sdr. Andi Musliani

diketahui berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam keanggotaan Partai Ummat (*vide. P-14*).

10. Bahwa dalam menindaklanjuti hal tersebut diatas, Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bontang melaksanakan rapat pleno pada Senin, 12 September 2022 dengan hasil pleno yang dituangkan dalam BA Pleno Nomor 016/RT.02/K.KI-09/IX/2022 (*vide. P-15*) yang memutuskan bahwa Bawaslu Kota Bontang sepakat untuk menjadikan peristiwa tersebut sebagai temuan dugaan pelanggaran administrasi terhadap tata cara klarifikasi keanggotaan Partai Politik melalui panggilan video (*Video Call*) yang dilakukan oleh KPU Kota Bontang pada Senin, 5 September 2022 atas nama sdr. Andi Musliani, dikarenakan tindakan ini bertentangan dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 36 Ayat (6), Pasal 39 Ayat (1) dan Pasal 40 Ayat (4), serta Keputusan KPU RI Nomor 309 Tahun 2022 Tertanggal 26 Agustus 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD pada Bab V huruf (j).



PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan KPU Kota Bontang telah melakukan pelanggaran Administrasif Pemilu.
- 2) Menyatakan batal atau tidak sahnya klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kota Bontang dengan menggunakan metode panggilan video (*video call*).
- 3) Memerintahkan KPU Kota Bontang untuk memperbaiki tata cara, prosedur dan mekanisme klarifikasi terhadap Sdri. Andi Musliani dari keanggotaan Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bontang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Adapun keterangan Para Penemu dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.1 Bahwa penemu menambahkan 2 (dua) bukti di dalam sidang pemeriksaan yaitu P.21 dan P.22
- 1.2 Bahwa bukti penemu P.1-P.22 telah disahkan oleh majelis dalam sidang pemeriksaan tanggal 26 September 2022.

2. BUKTI-BUKTI PENEMU

Untuk mendukung laporannya, Pelapor menyampaikan 20 (dua puluh) bukti surat, dengan kode P.1 s.d P.22 , yaitu :



No .	Kode Bukti	Jenis Bukti
1.	P.1	Surat Tugas Nomor : 148/KA.00/KI-09/VII/2022
2.	P.2	Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 769/PL.01-SD/6474/2022
3.	P.3	Surat Mandat Nomor : Pan/20.03/A/Mdt/K-S/035/VII/2022
4.	P.4	Surat Tugas Nomor : 145/KA.00/KI-09/VII/2022
5.	P.5	Surat Tugas Nomor : 146/KA.00/KI-09/VII/2022
6.	P.6	Daftar Hadir KPU
7.	P.7	Dokumentasi Koordinasi Pencegahan Tanggal 5 September 2022
8.	P.8	DVD (Digital Versatile Disk)
9.	P.9	KTA Nomor : 2010.0000039
10.	P.10	Surat Tugas Nomor : 147/KA.00/KI-09/VII/2022
11.	P.11	Surat Bawaslu Kota Bontang Nomor : 005/PM.01.02/K.KI-09/IX/2022
12.	P.12	Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor : 797/PL.01-SD/6474/2022
13.	P.13	Capture Sipol.kpu.go.id/parpol/show/keanggotaan/detail/3115267



14.	P.14	Capture Sipol.kpu.go.id/parpol/show /keanggotaan/detail/86368 1
15.	P.15	Berita Acara Pleno Bawaslu Kota Bontang Nomor : 016/RT.02/K.KI- 09/IX/2022
16.		
17.	P.17	Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor: 012/HK.01.01/K.KI/VII/20 22
18.	P.18	Surat Tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor : 766/Pl.01- ST/6474/2022
19.	P.19	Surat Bawaslu Kota Bontang Nomor : 006/PM.01.02/K.KI- 09/IX/2022
20.	P.20	Capture Sipol.kpu.go.id/parpol/show /keanggotaan/detail/31152 67
21.	P.21	Form A laporan hasil pengawasan pemilu nomor : 11/LHP/PM.03.00/09/2022
22.	P.22	Surat KPU Kota Bontang Nomor 791/PL.01.1- SD/6474/2022

3. KETERANGAN SAKSI DARI PENEMU

Para Pelapor dalam Sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2022, menghadirkan 1 (satu) Orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah. saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut :

3.1 SAKSI RIAN SURI ARIF HAKIM, pada pokoknya menerangkan :



- Bahwa saksi berada di KPU Kota Bontang pada tanggal 5 September 2022 dari pukul 20.00 WITA hingga selesai.
- Bahwa saksi mendengar dan melihat secara langsung peristiwa verifikasi tindak lanjut kegandaan anggota partai politik melalui panggilan video yang terjadi pada tanggal 5 September 2022.
- Bahwa saksi merupakan staf pelaksana di Bawaslu Kota Bontang.
- Bahwa saksi melakukan pengawasan verifikasi tindak lanjut kegandaan anggota partai politik di KPU Kota Bontang berdasarkan surat tugas Bawaslu Kota Bontang nomor 148.
- Bahwa saksi melihat dan mendengar proses verifikasi administrasi an. Andi Muslini yang ganda antara Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Buruh. Verifikasi ini dilakukan sekitar pukul 21.00 WITA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah seluruh anggota partai politik yang di verifikasi oleh KPU Kota Bontang pada hari itu, 5 September 2022.
- Bahwa saat itu seharusnya terdapat 2 (dua) anggota Partai politik PAN yang



- diverifikasi terkait kegandaan eksternal, namun hanya 1 (satu) orang yang diverifikasi, yaitu Andi Musliani.
- Bahwa saksi melihat orang yang hadir saat verifikasi kegandaan partai politik saat itu antara lain Musdalifah, Anggota KPU Kota Bontang, Indra, Kasubag Umum KPU Kota Bontang, Operator vermin Rahmat, dan LO Partai PAN
 - Bahwa saksi tidak mengetahui handphone siapa yang digunakan dalam verifikasi tindak lanjut kegandaan anggota partai politik saat itu karena karena whatsapp tersebut ditayangkan ke tv melalui whatsapp browser.
 - Bahwa saat verifikasi melalui panggilan video Andi Musliani diminta menunjukkan KTP dan KTA namun Andi hanya dapat menunjukkan KTP sementara KTA ditunjukkan oleh LO. Verifikator KPU juga memverifikasi apakah Andi benar anggota partai PAN atau bukan.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Andi Musliani mengakui sebagai anggota Partai PAN atau tidak karena focus merekam.
 - Bahwa saksi tidak mengikuti perkembangan status keanggotaan partai politik an. Andi Musliani setelah verifikasi tindak lanjut kegandaan partai politik dilakukan karena saksi tidak memiliki akses ke SIPOL.



- Saksi menerangkan bahwa sekiranya pukul 20.20 WITA Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bontang telah melakukan pencegahan agar tidak dilakukan verifikasi melalui panggilan video beretemu dengan anggota KPU Kota Bontang, namun tetap dilakukan panggilan video hingga 21.00 WITA.
- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan pengawasan verifikasi keanggotaan anggota partai politik di KPU Kota Bontang, Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bontang melakukan pleno untuk membuat saran perbaikan yang diantar langsung oleh saksi pukul 00.00 WITA dan diterima oleh satpam KPU Kota Bontang.
- Bahwa saksi menerangkan ada pemberian briefing setiap pagi terkait tugas pengawasan verifikasi tindak lanjut keanggotaan ganda partai politik, namun untuk intinya saksi lupa yang saksi tahu saat saya melakukan pengawasan saya menuangkan apa yang saya lihat saat itu di form A
- Bahwa saksi lupa peraturan yang mengatur pengawasan verifikasi administrasi.

4. KETERANGAN AHLI DARI PENEMU

Para Pelapor dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2022, menghadirkan satu orang ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah

memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

4.1 AHLI HERDIANSYAH HAMZAH

S.H.,LL.M memberikan keterangan tertulisnya sebagai berikut :

- Antara Perintah Pimpinan vs Nalar Berhukum Kita! Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
 - o Dalam banyak peristiwa, kita kerap kali diperhadapkan antara perintah pimpinan dengan pilihan bertindak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Memang dilematis, tetapi bukan berarti kita mengabaikan aturan hanya untuk semata-mata mematuhi pimpinan. Tentu sebagian dari kita akan mengambil pilihan aman, "ingin tetap on the track di jalur hukum, namun juga tidak ingin dianggap membangkang terhadap perintah pimpinan". Namun itu tidak menyelesaikan masalah, justru akan menjadi bom waktu yang setiap saat akan meledak, dan merobohkan rumah tempat kita bernaung. Salah satu jalan keluar terbaik adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara partisipatif, dari bawah ke atas secara rapi dan terorganisir. Dengan demikian, pertanggungjawaban-pun berlaku secara kolektif. Jangan sampai, "ringan sama dijinjing, berat



bawahan yang pikul". Namun partisipasi tersebut bukanlah bersifat formalitas semata. Akan tetapi partisipasi yang benar-benar mampu memastikan hak bagi setiap kepala untuk didengarkan pendapatnya, untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diutarakannya.



- o Dalam perkara a quo, ahli tidak boleh memberikan penilaian langsung. Biarlah majelis yang akan memberikan penilaian dan memutuskannya. Godaan untuk menilai perkara tentu selalu ada, namun seorang ahli dituntut untuk memberikan pendapat secara proporsional. Meski demikian, ahli diperbolehkan untuk memberikan pendapat yang berkaitan dengan hal-hal krusial untuk mendudukkan perkara yang sedang diperdebatkan atau dipertentangkan. Itupun dibatasi hanya berupa potongan potongan (puzzle) penjelasan yang bersifat parsial, atau tidak memberikan kesimpulan secara utuh terhadap materi perkara. Dengan demikian, akan memudahkan majelis dalam mengambil keputusan nantinya. Berikut beberapa hal yang ingin ahli sampaikan, yang mudah-mudahan dapat membuat terang

cara pandang kita, sehingga nalar berhukum kita dapat terpelihara dengan baik.

- o Pertama, kedudukan antara Keputusan KPU dengan Peraturan KPU. Pada prinsipnya, seseroang yang mempertanyakan lebih tinggi mana derajat keputusan atau PKPU, sama halnya dengan bertanya lebih besar mana nilai dari angka 10 atau 9. Derajat PKPU sebagai peraturan perundang-undangan, tidak bisa diperhadapkan dengan keputusan, yang merupakan bentuk penerapan hukum secara konkret. Oleh karenanya, suatu keputusan tentu saja mutlak harus berpedoman kepada PKPU. Jika ada pertanyaan, apakah keputusan boleh memutuskan hal yang belum diatur dalam PKPU? Ini pada dasarnya pertanyaan yang keliru, sebab bagaimana mungkin keputusan yang sifatnya *beschikking*, justru mengatur hal yang sejatinya berada dalam wilayah tindakan pemerintah yang bersifat mengatur (*regeling*), Jikalaupun ingin diatur, maka media untuk mengaturnya adalah jenis dan kualifikasi peraturan yang setingkat. Jadi tidak bisa pisau puding digunakan untuk memotong daging!





- Kedua, keputusan yang berlaku surut. Karena penjelasan pada poin pertama soal kedudukan antara keputusan KPU dengan PKPU sudah terjawab, maka sebenarnya tidak penting lagi pendapat soal prinsip berlaku surut (retroaktif) ini. Namun jika ada yang membutuhkan penjelasan, maka akan dijawab secara singkat. Pada dasarnya, tindakan hukum harus tunduk terhadap asas non-retroaktif (tidak boleh diberlakukan surut). Namun dalam rezim perundang-undangan kita, terdapat pengecualian terhadap asas tersebut (dapat diberlakukan surut), yakni : Pertama, ketentuan pidananya tidak boleh diberlakukan karena bertentangan dengan asas legalitas. Kedua, hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangannya (Selisih tunjangan fungsional sejak tanggal pemberlakuan peraturan yang berlaku surut tersebut, harus dibayarkan maksimal 3 bulan sejak diundangkan). Ketiga, tidak dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan yang memuat ketentuan



yang memberi beban konkret kepada masyarakat (pajak, retribusi, dll). Keempat, awal dari saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan ditetapkan tidak lebih dahulu daripada saat rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut mulai diketahui oleh masyarakat (prolegnas, propemperda, dan perencanaan lainnya). Kelima, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dan Keenam, harus memiliki alasan kuat agar terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan (*abuse of power*). Bagaimana dengan keputusan? Selain 5 hal tersebut, juga disebutkan dalam ketentuan Pasal 58 ayat (6) UU 30 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa, "Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat".

- Ketiga, makna "langsung" dalam konteks verifikasi administrasi keanggotaan partai politik. Dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU 4/2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, menyebutkan bahwa, "Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung". Jika kita menggunakan penafsiran gramatikal , atau yang juga disebut sebagai penafsiran tekstual , maka kita tidak bisa membaca frase "langsung" sebagai entitas yang berdiri sendiri. Akan tetapi frase "langsung" harus dibaca utuh sebagai satu kesatuan kalimat yang memiliki satu tarikan nafas. Oleh karenanya, langsung harus dimaknai menghadirkan secara langsung ke kantor KPU Kab/Kota, sebagaimana tertulis secara eksplisit dalam Pasal a quo. Tidak bisa dimaknai atau ditafsirkan lain lagi, sebab makna gramatikalnya sudah sangat jelas!

- Keempat, tentang mutatis mutandis. Dalam Black's Law Dictionary, mutatis mutandis didefinisikan sebagai, "All necessary changes having been made; with the necessary changes [what was said regarding the first contract applies mutatis mutandis to all later ones" (Semua



perubahan yang diperlukan telah terjadi dibuat; dengan perubahan yang diperlukan [apa yang dikatakan mengenai kontrak pertama berlaku mutatis mutandis ke semua kontrak-kontrak berikutnya]). Jadi pada mulanya, penggunaan istilah mutatis mutandis diberlakukan dalam konteks hukum kontrak. Dalam konteks ilmu perundang-undangan, frase mutatis mutandis juga kerap ditemukan dalam berbagai produk perundang-undangan. Namun demikian, penggunaan makna mutatis mutandis dalam peraturan perundang-undangan juga tidak boleh secara asal-asalan. Tetapi harus tunduk terhadap setidaknya 2 ketentuan, yakni: Pertama, frase mutatis mutandis harus disebutkan eksplisit dalam norma secara letter lijk. Kedua, frase mutatis mutandis disebut belakangan mengikuti norma yang dirujuk. Dan Ketiga, frase mutatis mutandis harus memiliki makna yang sama. Termasuk syarat, kondisi, dan keadaan yang sama. Kecuali penambahan perubahan yang diperlukan.

- o Kelima, mengenai diskresi. Diskresi, "discretion", atau "freies ermessen" merupakan prinsip kebebasan bertindak bagi pejabat



pemerintahan. Secara normatif, diskresi merupakan keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret dalam situasi peraturan perundang-undangan memang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas. Tindakan diskresi bertujuan antara lain: a) melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; b) mengisi kekosongan hukum; c) memberikan kepastian hukum; dan d) mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Namun demikian, agar tindakan diskresi tidak dilakukan secara sewenang-wenang, maka diberikan syarat-syarat tertentu sebagai berikut: a) memiliki tujuan yang jelas sebagaimana disebutkan di atas; b) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c) sesuai dengan AUPB; d) berdasarkan alasan-alasan yang objektif; e) tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan f) dilakukan dengan iktikad baik. Oleh karena itu, sepanjang diskresi tersebut dilakukan tidak sesuai tujuan dan syarat-syarat yang ditentukan, maka tindakan

tersebut merupakan bentuk kesewenang-wenangan!

- o Dan Keenam, memaknai error in persona. Selain error in objecto, istilah error in persona juga kerap kali ditemukan dalam gugatan perdata ataupun dakwaan pidana. Secara sederhana, error in persona dapat dimaknai sebagai kekeliruan terhadap seseorang sebagai subjek hukum. Dalam konteks peradilan, istilah error in persona biasanya merujuk kepada kekeliruan atas seseorang yang diajukan sebagai tergugat sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan atau terdakwa melalui surat dakwaan. Dalam hal hukum administrasi, dalam hal ini menyangkut tindakan hukum pejabat pemerintahan, maka error in persona berkaitan erat dengan kewenangan. Secara umum, kewenangan itu timbul melalui 3 hal yakni: atributif, delegatif dan mandatory. Oleh karena itu, menentukan error in persona adalah dengan melacak asal-usul kewenangan dari pejabat pemerintahan dimaksud.



4.2 AHLI HERDIANSYAH HAMZAH S.H.,LL.M

pada sidang pemeriksaan memberi keterangan pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bila memakai pendekatan gramatikal tidak bisa memaknai frasa langsung itu sebagai entitas yang berdiri

sendiri tetapi harus dimaknai rangkaian satu kalimat. Bahwa dalam pasal 39 ayat 1 menyebutkan “Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”. Sehingga frasa kalimat tadi harus dimaknai secara utuh bahwa petugas penghubung memang diminta mendatangkan anggota partai politik ke kantor KPU.

- Bahwa ahli juga tidak bisa memahami mengapa walaupun perbedaan perlakuan antara verifikasi administrasi dan verifikasi faktual harus menarik historis kepada pembuat undang-undang tersebut dalam hal ini KPU.
- Bahwa ahli berpendapat jika berbicara terkait pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa didalam penyelenggaraan kekuasaan jadi setiap tindakan penyelenggaraan pemerintahan itu mesti dibentengi dengan aturan-aturan dan ketentuan hukum agar penyelenggara Negara tidak menyimpang terhadap warga negaranya, jadi Negara Hukum itu tidak boleh hanya secara Undang-undang tetapi juga ada nilai Beyond the law berusaha untuk membentengi agar kekuasaan tidak sewenang-wenang terhadap warga



negaranya, jadi kalau kita terjemahkan dalam struktur pada hari ini mulai dari kekuasaan di tingkat legislatif, eksekutif dan yudikatif bahkan Lembaga Non Struktural baik di KPU maupun Bawaslu semuanya harus bertindak on the track sesuai aturan-aturan yang berlaku untuk menjaga interaksinya dengan warga negara;

- Bahwa ahli menerangkan kedudukan peraturan KPU berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2011 terkait Peraturan KPU bukan pada Pasal 7 tapi di ketentuan pasal 8 bahwa selain peraturan yang disebutkan dalam ketentuan peraturan ini ada hirarki Undang-undang lain yang diakui salah satunya adalah Lembaga Negara dalam hal ini KPU dan begitu pula dengan Bawaslu jadi ada bentuk atau model peraturan perundangan lain yang kemudian diakomodasi dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011
- Bahwa terkait frasa “pertentangan antara Keputusan KPU dan PKPU” saja sudah bermasalah jika kita melihat lex superior derogate lex imperiori dapat berlaku jika diatur lebih lanjut, kalau tidak ada perintah atau delegasi pengaturan lebih lanjut dan materinya memang tidak diatur maka itu boleh dilakukan, kalau kita dulu punya perdebatan soal PKPU yang mengatur tentang syarat-syarat peserta Pemilu, salah satunya mengatur terkait mantan terpidana, dulu pada saat itu alasan dibuat PKPU tersebut dikatakan bahwa KPU punya mandatory





untuk kemudian mengatur soal persyaratan itu, tapi perlu dipahami, syarat itu telah disebut dalam Undang-undang Pemilu tetapi ada syarat tambahan pada PKPU, sampai pada akhirnya perdebatan syarat tambahan ini di uji oleh Mahkamah Agung yang pada akhirnya ketentuan tentang syarat mantan pidana korupsi itu dihapus dan tidak digunakan, kalau kita baca putusan Mahkamah Agung bahwa ketentuan yang mengatur tentang syarat terpidana mantan korupsi sebagaimana disebutkan dalam PKPU tidak boleh dilakukan karena memang tidak diatur dalam Undang-undang Pemilunya, jika kita kembalikan antara Keputusan KPU dan PKPU itu sebenarnya pertanyaannya apakah dalam PKPU tidak diatur mengenai hal-hal teknis, sementara kita pahami sifat PKPU adalah teknis, lagi-lagi saya ingin mengembalikan kepada pembuat PKPU mengapa ada konstruksi perlakuan yang berbeda antar Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual;

- Bahwa ahli berpendapat dalam PKPU 4 tidak disebutkan secara eksplisit larangan untuk tidak menggunakan Video Call tetapi kalau kita pahami struktur undang-undang itu ada sesuatu yang dilarang, sesuatu yang diperintahkan ada sesuatu yang sangat tidak boleh dilakukan, pada penafsiran PKPU 4 itu klarifikasi harus dilakukan secara langsung saya mention “KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas

Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung” jadi kalau kita baca utuh kalimat itu ada perintah kepada petugas penghubung untuk menghadirkan ke kantor KPU Kabupaten/Kota. Artinya harus secara physically, soal ketentuan administrasi nya KTP, KK dan KTA itu bagian yang akan diklarifikasi di kantor;

- Bahwa keputusan merupakan proses eksekusi dimana materi itu berasal dari peraturan otomatis berlaku prinsip *lex superior derogate lex inferiori*. Bahwa tidak mungkin suatu keputusan dibuat dengan materi yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, dalam hal ini PKPU, sehingga tidak dapat dibandingkan.
- Bahwa terhadap peristiwa hukum pada tanggal 5 sementara Keputusan KPU 346 tanggal 8 ada ketentuan yang berlaku surut, secara filosofis sebenarnya prinsip retro aktif ketentuan tidak boleh berlaku surut sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG pasal 28 UNDANG-UNDANGD tetapi ada kondisi-kondisi tertentu prinsip retro aktif atau sebaliknya bisa diberlakukan dengan memenuhi syarat yaitu:
 - a) Sepanjang tidak ada pidana didalamnya
 - b) Ketentuan tenggang waktu berlaku surut itu harus disebutkan secara eksplisit



- c) Boleh diberlakukan surut selama tidak memberikan beban konkrit kepada masyarakat
- d) Sejak saat perencanaan pembuatan keputusan atau jika dalam undang-undang pada tahap prolegnas harus disampaikan ke public bahwa kan ada klausul yang berbicara tentang pemberlakuan surut itu supaya tidak menjadi legitimasi bagi kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan pejabat sebelumnya
- e) Boleh selama tidak bertentangan dengan undang-undang
- f) Harus memuat alasan kenapa berlaku surut



- Namun jika melihat pasal 58 Undnag-Undang 30 Tahun 2014 semua keputusan pejabat pemerintahan tidak boleh berlaku surut kecuali dapat menimbulkan kerugian lebih besar atau dapat merugikan hak-hak warga negara. Sekarang coba kita uraikan apakah keputusan KPU 346 itu memang mengandung makna kerugian lebih besar atau merugikan hak-hak warga negara yang bisa mengetahui adalah kawan-kawan sendiri apakah itu berkaitan erat dengan konteks pasal 58 itu Undnag-Undang 30 Tahun 2014.
- Bahwa dalam Black's Law Dictionary, mutatis mutandis didefinisikan sebagai, "All necessary changes having been made; with the necessary changes [what was said regarding the first contract applies mutatis mutandis to all later ones" (Semua



perubahan yang diperlukan telah terjadi dibuat; dengan perubahan yang diperlukan [apa yang dikatakan mengenai kontrak pertama berlaku mutatis mutandis ke semua kontrak-kontrak berikutnya]). Namun, penggunaan makna mutatis mutandis dalam peraturan perundang undangan juga tidak boleh secara asal-asalan. Tetapi harus tunduk terhadap setidaknya 2 ketentuan, yakni: Pertama, frase mutatis mutandis harus disebutkan eksplisit dalam norma secara letter lijk. Kedua, frase mutatis mutandis disebut belakangan mengikuti norma yang dirujuk. Jika proses di hulu dan hilir, hilir ini dipakai secara mutatis mutandis disebutkan secara eksplisit bahwa hilir berlakuk mutatis mutandis sebagaimana di hulu, Tidak boleh terbolak-balik lazimnya mutatis mutandis disebutkan begini misal pasal 1 rujukan kemudian disebutkan dalam pasal 2 berlaku secara mutatis mutandis, tidak bisa disebutkan pasal 1 disebutkan mutatis mutandis kemudian pasal 2 yang menjadi rujukan. norma yang belakang yang merujuk norma di depannya. Dalam hal ini verifikasi factual yang harus merujuk kepada verifikasi administrasi. Jadi saya tidak ingin menyimpulkan karena itu kewenangan majelis tetapi kalau mau kita analogikan kepada verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, tinggal melacak proses ke hulu yang mana proses ke hilir yang mana artinya kalau ingin diberlakukan mutatis

mutandis berarti verifikasi faktual yang harus berlaku seperti verifikasi administrasi.

- Bahwa ahli berpendapat setelah UNDANG-UNDANG 30/2014 sudah diatur sederhananya semua tindakan pejabat pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan secara konkrit sepanjang undang-undang memang memberikan pilihan, undang-undang tidak mengatur, atau “tidak jelas”, multi tafsir dan lain sebagainya. Pertama Tujuannya pun sudah disebutkan dalam UNDANG-UNDANG 30/2014 tetapi diskresi yang diakomodasi yang diatur agar tidak memberikan efek atau celah tindakan abuse yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, ya Diskresi itu harus dibatasi maka dibuatlah syarat-syarat Diskresi itu, Bahwa diskresi bertujuan apakah untuk mengisi kekosongan hukum, apakah untuk memberikan kepastian hukum, apakah untuk melancarkan jalannya pemerintahan dan sebagainya kemudian kedua syarat diskresi tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan itu sederhananya bahwa tindakan diskresi itu tidak boleh berbenturan dengan peraturan Perundang-undangan, jangankan bicara soal hirarkinya, bicara soal peraturan yang sudah diatur sebelumnya pun itu sudah bisa menjadi syarat berkenaan dengan syarat yang kedua tadi, jadi kalau kemudian Peraturan Daerah mau diatur sambil





melakukan Peraturan Daerah yang menyangkut materi tertentu yang sudah diatur dalam PP Peraturan Presiden apalagi Undang-undang maka Peraturan Daerah dianggap sebagai bagian dari produk yang secara formil itu sudah bertentangan dengan ketentuan atau syarat-syarat hukum kita belum bicara soal materinya, ketiga itu harus sesuai dengan prinsip dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, keempat berbicara soal alasan-alasan yang objektif, ya pejabat pemerintahan ingin membuat diskresi itu tidak boleh berdasarkan kepentingan pribadinya sendiri tetapi bicara soal kepentingan publik. kelima tidak menimbulkan konflik kepentingan atau harus dilakukan dengan iktikad baik. Syarat-syarat itulah yang menentukan apakah diskresi boleh dilakukan atau tidak.

- Saya tidak mau menyimpulkan biar majelis yang melakukan tetapi kalau kemudian “tindakan diskresi” itu dimaknai mengisi kekosongan hukum pertanyaanya adalah kekosongan hukum yang mana itu harus dijawab kalau dianggap dalam rangka memberikan kepastian hukum, kepastian hukum dalam proses apa, ini harus dijawab maka ahli sampaikan definisi sederhana seperti yang saya sampaikan tadi, kalau Undang-undang memberikan pilihan, tidak mengatur, kemudian memang sifatnya tidak jelas atau multi tafsir kita tinggal bisa melihat apakah tindakan diskresi itu

kalau merujuk pada definisi pada UNDANG-UNDANG 30/2014, disesuaikan dengan pasal 39 PKPU, apakah pasal 39 tidak mengatur, ada teknis yang diatur pada pasal 39 itu bahwa petugas penghubung memang harus menghadirkan anggota partai politik ke kantor KPU untuk diklarifikasi secara langsung, pertanyaanya apakah itu belum cukup diatur, walaupun memang mau diatur maka pengaturannya harus pada level regulasi yang setingkat, sederhananya kalau mau diubah ya PKPU.



- Bahwa ahli menerangkan dalam hukum administrasi kita mengenal 3 (tiga) prinsip pemberian atau jatuhnya kewenangan, pertama atributif sederhananya kewenangan yang secara langsung diberikan oleh undang-undang, kalau konteksnya siapa yang punya kewenangan dalam proses pendaftaran partai politik hari ini, ya KPU RI. Kedua proses pemberian kewenangan memang bisa dilakukan secara delegatif atau disebut delegasi, struktur pemerintahan yang kedudukannya lebih tinggi itu bisa memberikan delegasi ke struktur pemerintahan yang lebih turun, proses delegasi biasanya disebutkan juga dalam regulasi yang mengatur peraturan perundang-undangan, dalam PKPU 4/2022 proses verifikasi administrasi, proses verifikasi faktual itu didelegasikan kepada KPU kabupaten/kota termasuk juga KPU Provinsi. Saya ambil contoh di



lampiran karena disebutkan dalam PKPU lampiran bagian tidak terpisahkan dengan PKPU, lampiran nomor 16 tentang verifikasi keanggotaan jadi formatnya ada tabel kemudian menentukan Memenuhi Syarat, Belum Memenuhi Syarat, Tidak Memenuhi Syarat kemudian tanda tangan atau taken 5 komisioner KPU kemudian dibawah ditetapkan oleh Ketua KPU, jadi keputusan untuk Memenuhi Syarat, Belum Memenuhi Syarat, dan Tidak Memenuhi Syarat tentu saja secara delegasi itu sudah diberikan kepada petugas verifikator yakni KPU Kabupaten/Kota, 5 tanda tangan KPU Kabupaten/Kota disitu kemudian di tetapkan oleh Ketua KPU RI, artinya keputusan itu diambil oleh verifikator kemudian ditetapkan oleh Ketua KPU RI sebagai pemegang kewenangan dalam proses pendaftaran partai politik, tetapi soal verifikasi keanggotaan partai politik ada di KPU Kabupaten/Kota jika kita baca PKPU 4/2022. Kalau kita memandangnya bahwa verifikasi partai politik adalah kewenangan mutlak dari KPU RI maka ada proses rekomendasinya verifikasi keanggotaan partai politik bukan verifikasi partai politik karena hilirnya ini adalah keputusan KPU yang menyangkut Partai Politik yang dinyatakan lolos atau tidak, tetapi ini jelas soal keanggotaanya. Proses verifikasi keanggotaan partai politik itu diberikan kewenangannya kepada KPU Kabupaten/Kota.



- Bahwa ahli berpendapat terkait pasal 39 norma itu harus dibaca secara utuh tidak parsial atau sepotong, jadi kalau kita bisa membaca secara gramatikal pasal itu maka kita akan menangkap pesan secara sistematis dan logisnya yang dimaksud dalam sebuah norma, makanya petugas penghubung partai politik diminta mendatangkan anggotanya ke kantor KPU bagi ahli sudah cukup jelas, tidak perlu ditafsirkan lagi sebenarnya karena ada Bahasa dalam suatu kalimat yang menjelaskan subjek dan objeknya termasuk juga perintahnya disana ada, jadi kalau kita mengikuti struktur dalam sebuah norma, ada larangannya, ada perintahnya, ada perbolehanannya yang boleh dilakukan, tetapi perbolehan itu hanya ditanamkan di soal verifikasi faktual, perbolehan itu disebutkan tapi mesti dengan konteks juga perbolehanannya seperti apa, seperti apakah perbolehan itu juga bisa diatur lebih lanjut melalui peraturan yang jauh lebih teknis dibawahnya, seperti saya contohkan bagaimana PKPU yang mengatur tentang calon anggota legislatif mantan koruptor kemudian dipatahkan oleh Mahkamah Agung memiliki semangat yang sama. KPU beranggapan punya hak untuk mengatur itu sebagai peraturan lebih lanjut, tetapi sayangnya didalam undang-undang mengenai syarat-syarat anggota legislatif itu sudah diatur dan tidak boleh bertentangan dengan itu.



- Bahwa ahli berpendapat norma tidak memenuhi syarat apabila petugas penghubung tidak menghadirkan anggotanya ke Kantor KPU, norma tersebut tidak berdiri sendiri, harus men declare tidak memenuhi syarat maka KPU dalam hal ini KPU harus mendeklarasikan norma atau perintah sesuai pasal 39 tidak dijalankan maka norma yang berlaku pada pasal 40 dinyatakan tidak memenuhi syarat, tidak cukup hanya di declare bahwa anggota tidak memenuhi syarat tapi harus ditetapkan oleh Ketua KPU, jadi keputusan men declare tidak memenuhi syarat itu keputusan di KPU Kabupaten/Kota kalau bicara soal eksekusinya tapi norma tersebut tidak bisa berjalan begitu saja, harus diterjemahkan dalam penerapan hukumnya dan yang bertanggung jawab dalam proses penerapan hukum itu ialah perintah teknis mengenai verifikasi administrasi.
- Bahwa ahli berpendapat subjek hukum dalam pasal 39 sudah disebutkan secara eksplisit bahwa KPU Kabupaten/Kota meminta petugas penghubung, subjek yang dimaksud jelas KPU Kabupaten Kota itulah kemudian rangkaian norma yang kemudian diatur dalam pasal 40 sebagai pembatalnya.
- Bahwa ahli berpendapat kita sering dengar error in persona biasanya disandingkan dengan error in objecto kalau secara hukum error in persona itu adalah kekeliruan terhadap seseorang



yang lazimnya kalau didalam perkara Peraturan Daerah biasanya orang ini dianggap pihak tergugat padahal sebenarnya orang tersebut berbeda situasinya, begitu juga dalam dakwaan dia disebutkan dalam dakwaan padahal situasinya sebaliknya, error in persona kalau dalam konteks hukum administrasi melacak error in persona itu dari kualifikasi kewenangannya, apakah memang punya atribusi kewenangan, apakah dia mempunyai delegasi atau perintah ataukah dia punya mandatory, menentukan error in persona nya dari kewenangan. Contohnya KPU Kabupaten/Kota tidak menganggap bahwa bukan kewenangannya dalam menentukan MS/BMS/TMS itu tinggal melacak apakah KPU Kabupaten/Kota tidak di delegasikan kewenangan untuk menentukan itu. Memang PKPU mengatur mengenai SIPOL tetapi SIPOL kalau kita pahami hanya memfasilitasi proses verifikasi partai dia hanya alat bantu tetapi yang menentukan pada proses bagaimana verifikasi yang diperintahkan melalui delegasi punya hak untuk menentukan MS dan TMS.

- bahwa ahli berpendapat terhadap instruksi yang melanggar hukum telah disampaikan ahli secara sengaja membuat judul antara perintah pimpinan dan nalar berpikir kita, itu tidak hanya ditujukan kepada KPU Kabupaten Kota karena faktanya itu terjadi di Bawaslu juga, pada 2010 Bawaslu Kota Samarinda



pernah mempersoalkan proses pemutakhiran data pemilih dimana PPS tidak memberikan laporan kepada Pengawas Kelurahan dengan alasan bahwa ada surat edaran KPU yang notabene surat edaran itu bertentangan dengan Undang-Undang ketentuan yang ada, yang ingin ahli ialah kadang-kadang kita dihadapkan antara perintah atau instruksi pimpinan dengan nalar berpikir kita, sama persis ketika pernah terjadi pembicaraan soal rekomendasi Bawaslu yang berbeda dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota dan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota juga tidak memberikan respon sama sekali terhadap perbedaan itu. Ketika kita dihadapkan dengan situasi seperti itu maka mestinya jauh lebih mengedepankan prinsip atau nalar berpikir kita, memang akan ada konsekuensinya terhadap hal itu, jadi ada Batasan-batasan yang membuat kita mestinya berfikir bahwa kita harus haqul yakin dengan cara kita melihat hukum dibanding soal ada instruksi atau perintah pimpinan, Kalau ahli boleh menambahkan mestinya memang ada semacam saluran yang memperdebatkan apakah perintah Pimpinan itu memang bertentangan dengan regulasi yang ada, aturan yang ada, dan bagaimana memberikan cara kritiknya, Itu yang penting sebenarnya diatur. Di samping memang secara proses yang selama ini menurut ahli juga menjadi kelemahan



- dimana setiap produk yang keluar baik Peraturan Bawaslu maupun Peraturan KPU itu harusnya digodok dari level yang paling rendah karena dapurnya kan ada di sana. Masalahnya sampai hari ini pun Peraturan, dan kebijakan selalu muncul dari atas kemudian kita tinggal mengikuti.
- Bahwa ada kutipan dari yang dianggap sebagai hukum progresif pada pembuktian kalau suatu saat diperhadapkan dengan hukum dan keadilan, maka saya akan memilih keadilan dibandingkan hukum karena sekarang fenomena pengadilan Lembaga Yudisial Itu hanya semacam rumah hukum. Progresif itu ditetapkan sebagai bagian terhadap situasi bahwa Lembaga Peradilan itu tidak hanya dijadikan sebagai rumah Undang-undang tetapi setidaknya semua anggota peradilan itu harus berpikir ada konteks keadilan yang harus dikejar. Poin hukum progresif menurut kita bahwa kita tidak hanya berpikir Positif saja bukan berarti kemudian hukum progresif meninggalkan aspek positivisme nya, Jadi dia mesti menjalankan antara cara Berpikir kita tidak hanya pada positivisme atau undang undang yang ada dengan beyond the law. Jika dikatakan ambil contoh begini Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan itu juga terkadang melakukan proses Judicial Positivism. Kalau Indonesia bisa dipahami sebagai bagian dari hukum progresif. Sederhananya jika kita pinjam Istilahnya Richard



Judicial Positivism itu adalah perangkat Lembaga yudikatif Untuk melakukan penilaian terhadap kebijakan Lembaga seperti itu Kalau keputusan keputusan yang diambil. Tidak boleh Undang-undang sebagai Suatu produk hukum saja tetapi harus mengejar apa aspek yang didalam ketika kita bicara soal keadilan itu, pemaknaannya ada di sana untuk melihat sejarah positivistic. Yang kedua secara Asas manfaat adalah bagian penting asas manfaat harus diterjemahkan dalam pengertian tidak hanya bicara soal segelintir orang atau kelompok orang. Makanya selalu ditekankan bahwa kebijakan pemerintah itu berdasarkan pada aspek kepentingan umumnya. Jadi manfaat yang diterima adalah yang berkaitan dengan kepentingan umum tidak boleh kemudian asas manfaat hanya diterima oleh sebagian orang atau segelintir orang, tetapi harus bersifat umum. Kalau kita baca misalnya asas asas umum pemerintahan yang baik yang termasuk juga dalam peraturan perundang undangan. Manfaat itu juga harus berkaitan dengan kepentingan umum karena keduanya saling bersanding.

- Bahwa metode penafsiran peraturan perundang undangan cukup banyak kalau Sutikno di dalam buku Penemuan hukumnya mengklasifikasikan penafsiran hukum itu ada 8 (delapan) mulai dari grammatical, historical, Sistematis logis. Kalau Hobbit menafsirkan konstitusional



interpretation itu ada 6 jika kemudian mau dijelaskan satu satu maka akan cukup panjang. Saya coba jelaskan beberapa hal yang memang relevan dengan yang sekarang sedang diperdebatkan. Satu, Dalam penafsiran Undang-Undang secara gramatikal, pemahaman secara epistemologi kata-perkata, kalimat per kalimat, jadi memahami dan menggambarkan sebuah norma itu bergantung kepada pemahaman kita secara susunan kata dan susunan kalimat, yang sebenarnya itu jauh lebih mudah karena kita sudah mempunyai kaidah Bahasa Indonesia yang baik Bahasa-bahasa yang sudah disempurnakan. Kita sudah punya preferensi kamus yang bisa dijadikan catatan. Ada satu penafsiran yang cukup menarik sebenarnya terkait penafsiran historical, juga direfleksikan oleh Sutikno dan hobbit. Salah satu yang menjadi kerangka umum Penafsiran historical adalah Soal perancangan materi-materi perdebatan dan penyusunan pembuatan Undang-Undang. Bagaimana sih perdebatan Pembuatan Undang-Undang. Bagaimana sih sampai ada perbedaan perlakuan antara verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, Apa alasan-alasannya dan bagaimana materi perdebatannya. Memang ada penurunan kualitas dalam soal soal literasi. Di Bangsa kita tidak cukup telaten dalam soal menulis, dalam soal ucapan atau dalam soal notulensi. Banyak peristiwa-

peristiwa penting termasuk salah satunya adalah pembuatan produk Undang-Undang yang tidak memiliki potensi catatan-catatan penting yang bisa dijadikan sebagai landasan dalam pembuatan Undang-Undang. Tidak hanya membaca Undang-undang secara leter lijk saja tetapi ada makna terkandung dibaliknya yang mesti menjadi catatan penting atau pertimbangan, dari pada memandang dan menafsirkan arti sebenarnya.

- Menurut ahli terkait Partai Politik yang telah memenuhi Parliamentary threshold atau Ex-Officio itu memang menjadi pilihan politik hukum. Yang jadi pertanyaan artinya begini kalau yang dijadikan landasan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap verifikasi faktual tidak perlu dilakukan lagi terhadap partai politik yang lolos dalam Parliamentary threshold, peraturan dan sifatnya Abstrak dan berlaku umum. Bisa dikualifikasikan pada aspek tertentu saja kecuali disebutkan lain pada ketentuannya. Misal disebutkan secara eksplisit terhadap partai politik yang memenuhi syarat Parliamentary threshold maka posisinya dilakukan pengecualian dari partai politik yang tidak lolos dalam Parliamentary threshold karena pada dasarnya yang namanya peraturan itu pasti berlaku umum. Dan juga kenapa putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak menjadi bagian atau alasan yang harusnya menjadi dasar dalam penyusunan norma



Peraturan KPU. Salah satunya soal norma verifikasi administrasi kalau itu disebutkan bisa menjadi suatu alasan kenapa kemudian ada perlakuan berbeda antara verifikasi Administrasi dan verifikasi faktual, Tapi masalahnya tidak disebutkan. Peraturan itu berlaku umum. Tidak bisa Peraturan KPU itu hanya berlaku kepada Pihak A atau pihak B saja kecuali disebutkan secara eksplisit. Misalnya Kalau terjadi bencana, Maka Pemilihan Kepala Daerah hanya bisa dilakukan di Daerah yang berlangsung saja, Itu boleh tetapi dalam kondisi tertentu.



- Bahwa menurut ahli terkait permasalahan tidak dapat dilakukannya Klarifikasi pada verifikasi administrasi terhadap kegandaan partai politik yang telah lolos Parliamentary threshold karena tidak dilakukannya Verifikasi Faktual harusnya menjadi perdebatan awal pada saat penyusunan Peraturan KPU. Kalau dalam konteks ius constitutum meskipun perdebatan itu dilakukan pada saat sebelum penetapan Peraturan KPU jadi ada kondisi yang harusnya menjadi perdebatan, Kalaupun sampai pada perlakuannya berbeda tidak masalah tapi disebutkan dalam norma Peraturan KPU. Jadi tidak ada perangkat yang menjelaskan bahwa verifikasi faktual Itu tidak diberlakukan dengan partai politik yang lolos Parliamentary threshold dimana nyantolnya gitu, Kan tidak ada ketentuan itu kecuali



disebutkan secara eksplisit Bahwa proses verifikasi kegunaan Zig Zag antara Partai Politik yang lolos Parliamentary threshold dengan partai politik baru Itu dimana. Memang Biasanya produk Undang-Undang ini lebih terbelakang dari situasi dan kondisi yang terjadi. Tapi bukan berarti tidak bisa di prediksi dalam rumusan pembentukan peraturan perundang-undangan selama ada hal yang predictable semestinya dirumuskan makanya dalam penyusunan peraturan perundang undangan ada asas yang disebut sebagai asas kecermatan dimana mesti mempertimbangkan kondisi yang bisa kita prediksi dalam waktu ke depan. Kalau ahli memahami harusnya perdebatan ini dilakukan sebelum Peraturan KPU dibentuk, Kenapa syarat itu tidak disampaikan. Maka akan saya sambungkan pertanyaan kawan-kawan soal perintah pimpinan dengan nalar berpikir kita, kalau semua peraturan itu dilakukan secara partisipatif. Saya tidak perlu menjelaskan lagi soal Manajemen participations Putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya akan berdampak termasuk dalam Kewenangan atau tugas-tugas Negara harusnya memang perlu berkontribusi. Ada usulan usulan yang mungkin akan berdampak bagi penyelenggara. Maka penyusunannya harusnya bersifat partisipatif dilakukan sejak awal. tadi perdebatan-perdebatan soal itu disusun berdasarkan proses yang Lebih partisipatif.

- Bahwa ahli berpendapat yang namanya hak konstitusional sudah ditentukan secara rigid ada alasan-alasan tertentu yang membuat hak konstitusional itu tidak dapat diberikan atau disediakan oleh Negara misalnya prasyarat-prasyarat yang ditentukan dalam Undang-Undang. maka, jangan hak konstitusional yang sifatnya sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU. Hak asasi pun itu dibatasi oleh Undang-Undang. Jadi sepanjang Undang-Undang yang mengatur berbeda. Maka hak konstitusional itu bisa dijadikan bagian yang dikecualikan. Kalau kemudian dikatakan ini sakit sehingga tidak bisa dihadirkan secara langsung. Apakah semua yang tidak bisa didatangkan langsung itu dikatakan sakit berdasarkan surat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sakit. Bahkan ketika di Peradilan Lukas Enembe menolak atau tidak mengindahkan panggilan KPK untuk diperiksa itu harus ada buktinya untuk menentukan apakah orang ini sakit atau tidak sakit atau dalam kondisi tertentu yang membuat dia tidak berdaya sebagai seorang manusia yang membuat haknya tidak bisa kemudian digunakan sebagaimana orang lain ketika dalam kondisi normal, itu bisa menjadi pengecualian bisa dipakai sebagai alasan, tetapi alasan-alasan itu juga menjadi bagian yang mesti dketatkan. Kalau kemudian orang sakit tetapi proses penilaiannya juga tidak seperti real time itu juga menjadi masalah. Apakah ada





proses verifikasi bahwa memang yang bersangkutan itu sakit. Sama persis misalnya ada hal hal yang perlu dijelaskan dan ada hal hal yang tidak perlu diuraikan. Ketika gunung meletus, kita tidak perlu lagi bilang itu gunung Meletus atau kita melihat Buaya sebagai seekor binatang buas tidak perlu dijelaskan bahwa itu binatang buas. Kalau dia dalam kondisi sakit masih ada pemakluman di situ, tetapi juga harus diverifikasi bahwa yang bersangkutan benar sakit. Nah, bagaimana cara memverifikasinya, begitu pertanyaannya. Sama dengan kondisi yang lain kalau jaraknya terlalu jauh bisa saja dimaklumi. Secara reasonable kita bisa menentukan bahwa itu sedang ada gangguan, ada bencana yang membuat tidak bisa ditemui, Maka ada exception di situ ada pemakluman sepanjang pemakluman itu reasonable

- Bahwa jika berbicara struktur hukum pasti kita berbicara tentang bagaimana cara penegakan hukumnya. Apa alat yang digunakan ada perangkat-perangkatnya orang dalam posisi berbuat kejahatan pasti ada alat bagaimana proses penegakan hukumnya ada pengadilan ada Polisi ada Jaksa dalam perkara jika bicara tentang kasus-kasus hukum kita bicara tentang aturannya. Bagaimana caranya misalnya analisa seseorang yang diperintahkan untuk menegakkan proses penanganan hukum tanpa dibekali substansi hukum tadi maka proses



penentuan substansi hukum itu menjadi paling vital di dalam penegakan hukumnya ini juga yang melatarbelakangi prinsip bahwa mustahil seseorang yang dikenakan hukuman tersebut tanpa ada aturan yang mengatur sebelumnya. Jika bicara soal ketentuan hukum, bagaimana di satu komunitas Negara itu betul-betul dihargai dengan kesadaran struktur substansi hukum tanpa ada proses budaya hukum yang ada di masyarakat maka yang terjadi adalah chaos dalam proses yang dimaksud dengan berkaitan dengan peraturan hukum antara substansi hukum struktur hukum dan budaya hukum atau legal public adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Bahwa apakah KPU dalam pembuatan Peraturan KPU merupakan struktur hukum, Hal tersebut berbeda ketika berbicara tentang bagaimana penegakan hukumnya dan bagaimana penegak hukum itu di bangun. Ada pendapat yang mengatakan itu bagian dari struktur hukum, katanya itu adalah lah lembaga-lembaga yang punya kewenangan untuk membentuk Undang-Undang itu masuk dalam sebagian struktur hukum tetapi ada pendapat lain misalnya pendapatnya Friedmen ya struktur itu itu hanya berlaku pada proses penegakan hukum saja bukan dalam bagaimana hukum itu dibentuk atau dibangun jadi dipisah antara Negara dan Hukum dan Hukum yang di bangun



- Bahwa menurut ahli terkait anggapan ketidakjelasan pasal 39. Jika frasa yang digunakan adalah untuk memperjelas pasal 39 berarti pasal 39 selama ini tidak jelas begitu, apa ketidakjelasan dari pasal 39. Karena untuk menjawab memperjelas itu mesti berangkat dari ketidakjelasan, Kalau bicara soal ini adalah untuk menjamin hak konstitusional warga negara harus sesuai dengan prinsip dan syarat-syarat yang dia harus memiliki tujuan yang jelas, mungkin bisa dijawab bahwa tujuan jelas ada hak warga negara yang tidak bisa terpenuhi haknya karena terhalang sesuatu misal dia mengalami bencana alam atau sebagainya itu masuk akal rasional yang kedua tujuannya jelas tidak cukup tujuannya jelas juga tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang di atasnya apakah lebih spesifik soal aplikasi Media elektronik bertentangan dengan aturan di atasnya.
- Bahwa ahli berpendapat tidak berarti tidak diatur itu menjadi diperbolehkan atau dalam proses pembentukan hukum atau norma itu disebut sebagai novum itu juga harus dengan kualifikasi tertentu kalau dia didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dan disebutkan dalam Undang-Undang maka itu memungkinkan untuk diatur secara eksplisit ada dua kemungkinan orang yang menterjemahkan pasal 39 dan itu kemudian diterjemahkan dalam Keputusan KPU Nomor 346 tetapi sebaliknya, ada juga yang berpendapat itu



hal yang yang bertentangan saya kasih analogi ya ketika KPU mengenai calon anggota legislatif mantan terpidana korupsi terorisme dan narkoba itu kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung alasannya kenapa waktu itu itu karena soal persyaratan itu sudah diatur secara eksplisit tidak bisa lagi diatur di dalam Peraturan KPU pertanyaannya adalah apakah ketentuan pasal 39 ayat 1 itu kurang jelas, kurang tegas kalau dianggap kurang tegas, kurang jelas maka itulah yang kemudian menjadi rasio logis Keputusan KPU nomor 346 itu Saya tidak akan menyimpulkan apakah keputusan KPU nomor 346 itu bertentangan dengan Peraturan KPU nanti Majelis yang akan menentukan tapi kaidah-kaidah nya itu ada, kita belum bicara soal azas-azas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kita belum bicara soal konflik kepentingan soal itikad baik atau tidak. Saya tidak meragukan itikad baiknya tetapi kan itikad baik tidak cukup, itikad baik juga harus on the track dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada kaidah-kaidah nya seperti apa.

- Produk hukum keputusannya yang seperti Beschikking maka pengujiannya ada di PTUN tetapi dalam pemilu tidak hanya bicara soal produk hukumnya tapi bagaimana proses pelaksanaannya itu yang kemudian di kualifikasi sebagai pelanggaran, Jadi jika pertanyaannya apakah pengujian keputusannya tentu saja di PTUN tetapi ada kaidah lain yang

mengatur terkait pelanggaran administrasi

- Bahwa ahli berpendapat jika kita lihat gambaran umum hukum Indonesia kita tidak menganut prinsip The Binding Force of Precedent itu merupakan khas dari negara-negara yang menganut sistem Civil law bisa jadi putusan di Pengadilan satu berbeda dengan putusan Pengadilan lain Jadi apakah memungkinkan yang dilakukan di Samarinda Kaltim itu berbeda-beda dengan di Daerah lain bisa saja seperti itu karena negara kita tidak sistem The Binding Force of Precedent bahwa putusan satu perkara menjadi rujukan dengan perkara yang lain memang agak aneh tapi biasanya secara hirarkis itu bisa jadi rujukan beda sama seperti sistem keamanan itu masih mengacu pada putusan sebelumnya tidak bisa kemudian putusan hakim terdahulu kemudian diabaikan begitu saja untuk memutuskan perkara-perkara yang sama misal kita ingat kasus soal Hakim yang Tersangka masih dapat dilakukan bagian yang di praperadilan, ditempat yang berbeda Justru itu diputuskan berbeda satu mengatakan bisa dipraperadilan tapi di tempat lain malah diputuskan berbeda itu boleh saja karena memang karakteristik hukum di Indonesia tidak mengakui The Binding Force of Precedent putusan hukum itu menjadi putusan yang dapat dipertimbangkan tetapi tidak mutlak. Jadi jurisprudence itu menjadi bagian yang Dipertimbangkan dalam



perkara yang sama ada perkara yang persis sama maka jurisprudence 1 (satu) derajat dari bagian yang dipertimbangkan menjadi bagian yang dirujuk dan apa yang disebut sebagai jurisprudence tadi Tetapi banyak dalam suatu putusan dengan kasuistik kasuistik yang berbeda atau pertimbangan-pertimbangan yang berbeda jurisprudence terbantu kalo kemudian bagian perkara yang sama diputuskan dengan pertimbangan yang sama pula tetapi kalau kemudian perkaranya berbeda legal reasoning nya juga berbeda ada juga menjadi bagian yang tidak dirujuk tetapi hanya dipertimbangkan



- Bahwa ahli jika diberikan kesempatan untuk menafsirkan soal adanya perlakuan yang berbeda pada verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tentu saja tidak bisa diterima ya ya ini sifatnya subjektif kalau kemudian verifikasi administrasi Anda diminta untuk kartu keluarga KTP elektronik termasuk juga kartu tanda anggota maka ruang manipulasi terhadap app dukungan itu menjadi lebih besar maka ada perlakuan berbeda ada ketika dilakukan verifikasi administrasi yang kedua kalau kita memandang soal media komunikasi Alat atau sarana yang digunakan dalam hal ini video call adalah Wah kalau kita mau analogikan dalam suatu peraturan itu bicara soal al kualitas pembuktian makanya tidak semua video itu itu ditetapkan sebagai bukti proses bukti



sebenarnya adalah memang Bukti yang di verifikasi secara langsung. Saya tidak tahu apakah kawan-kawan memandang perlakuan yang berbeda antara verifikasi administrasi dan verifikasi faktual jangan-jangan hanya kesalahan KPU membuat peraturan KPU karena ada juga yang memandang ini salah ketika harusnya video call juga dong diverifikasi administrasi berarti yang perlu kita lacak adalah itu bagaimana proses penyusunan sebuah produk hukum dasar Kecamatan juga penting untuk dijadikan proses cara Pembuatan Peraturan juga berharap di Daerah mempunyai peran lebih aktif tidak kemudian dilaksanakan selesai tapi kita juga berharap ada ruang untuk turut berpartisipasi di dalamnya penyusunan Peraturan KPU, penyusunan Peraturan Bawaslu tidak ada ruang diskusi yang lebih luas di Daerah, jangan bicara soal klausul pasal-pasal yang sifatnya krusial sekalipun jarang dibawa ke bawah dan berdampak kepada masyarakat yang lebih luas dan melibatkan kawan-kawan di daerah

- Bahwa ahli berpendapat terhadap prinsip *lex superior derogate legi inferiori* bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi mengenyampingkan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tetapi ada prinsip lain tergantung situasi dan kondisinya ada juga prinsip Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* Peraturan yang lebih baru bisa menyampingkan Peraturan Perundang-



Undang-undang yang lebih lama tetapi tentu saja dengan kualifikasi yang berbeda atau kualifikasi yang berkaitan dengan syarat-syarat tidak diatur dalam undang-undang tetapi diatur lebih jauh misalnya soal undang-undang tindak pidana korupsi, kenapa dia disebut sebagai Lex Specialis Derogat Legi Generali karena ada ruang interpretasi didalamnya KUHP tidak mengatur secara rigid tentang korupsi makanya dibuatkan lah Undang-Undang tindak pidana Korupsi, kalau kemudian kita tunduk pada prinsip atau asas asas seperti itu maka soal konkrit keputusan dan Peraturan KPU sudah dijelaskan tidak bisa dibandingkan antara keputusan dan Peraturan KPU, Peraturan KPU adalah bagian yang mengatur secara umum sementara Keputusan KPU 346 itu adalah eksekutorial dia bentuk penerapan dari Peraturan KPU itu otomatis jika kita bicara soal penerapan rujukannya adalah Peraturan KPU, apakah boleh dia bertentangan, boleh saja tapi merujuk pada prinsip-prinsip yang saya bilang tadi soal ketika bicara tentang diskresi dan ketika berlaku surut. Sepanjang syarat-syarat itu terpenuhi maka proses yang dianggap oleh KPU bagian dari diskresi ya silahkan dilakukan, diskresi itu adalah hal yang lumrah, memang pejabat pemerintahan dibekali dengan kebebasan bertindak, makanya diatur Undang-Undang nomro 30 tahun 2014 untuk membentengi kesewenag-wenangan.

- Bahwa ahli berpendapat kalau yang diperdebatkan ada rekonstruksi Peraturan KPU atau beberapa teori yang bonafide, tapi sebenarnya juga banyak pendapat lain termasuk pendapat dalam merangkai atau menafsirkan suatu norma kenapa saya kunci dalam konteks penafsiran gramatikal asli karena membaca pasal 39 itu tidak terlalu sulit, ada subjek hukumnya, ada perintahnya meskipun tidak diaturkan secara tegas tetapi bukan berarti jadi diperbolehkan. Jika membaca ketentuan pasal 39 itu mungkin ada yang menganggap tidak ada relevansinya dengan ketentuan pada tahap penetapannya termasuk juga dalam tahapan-tahapan yang lain, namun dalam membaca sebuah norma kalau memakai istilah hobbit Tidak boleh ada semacam overload conclusion, membaca norma antara satu norma dengan yang lain tentu saja ada hubungannya tetapi tidak melepaskan penafsiran satu norma sebelum lompat ke norma yang lain itu juga menjadi sangat penting, makanya clear di satu norma untuk melihat bagaimana interkoneksi pasal dengan norma yang lain, misalnya disebutkan keterbatasan pasal 39 pasti ada interkoneksi di Pasal 40 misal ada frase tidak memenuhi syarat, soal bagaimana beyond the law apa maknanya, apa pesannya yang disampaikan yang tau ialah pembuat Peraturan KPU nya, apa alasannya mengapa justru diatur hal yang berbeda antara verifikasi administrasi dan





verifikasi faktual, mengapa verifikasi faktual dapat dilakukan melalui Video call itupun “dapat” bersifat opsional boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, kenapa kemudian verifikasi faktual dapat dilakukan sementara verifikasi administrasi itu tidak mengatur hal yang sama tentu saja ada alasan-alasan tertentu, nah alasan tersebutnya belum ahli temukan apa dasar perbedaan perlakuan pada verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Karena jika pasal 39 hanya dimaknai pertama bahwa “langsung” boleh dilakukan secara Video call ya sudah berbeda makna, “langsung” itu jika kita buka apapun ya maknanya tidak ada prantara, video call itu kan lewat prantara ada layar, kedua dari “ke” anggota partai politik “ke” kantor KPU, merujuk kepada “kantor” KPU ya secara entitas adalah sebuah tempat yang kemudian merujuknya itu ke kantor KPU, kalau sempat menanyakan soal penafsiran historical, mengenai putusan MK dan sebagainya itu juga ada politik hukum soal pembentukan Undang-Undang terutama di DPR itu pasti punya kepentingan, kenapa mesti tidak dilaksanakan verifikasi faktual terhadap partai-partai yang memenuhi syarat dalam Parliamentary Threshold, tetapi alasan itu pun harusnya clear diawal, ini membuktikan bahwa ada proses yang bisa jadi tidak cermat dilakukan, kita pernah berdebat soal pernyataan ketua KPU soal kampanye di kampus itu juga

penafsirannya berbeda-beda, bukan berarti kemudian tidak disebutkan bahwa kampus tidak boleh dijadikan sebagai tempat kampanye karena normanya hanya menyebutkan larangan menggunakan sarana dan prasarana Lembaga pemerintah, bukan berarti kampanye di kampus itu diperbolehkan. Sama seperti perkara a quo, ketika kondisinya tidak diatur itu boleh diberlakukan dengan ketentuan dibawahnya, boleh itu kemudian diatur lebih lanjut tetapi dengan peraturan perundang-undangan yang sama.

- Bahwa ahli berpendapat ketentuan pasal 59 berkaitan dengan klausul bahwa proses verifikasi termasuk pendaftaran itu dilakukan secara berkelanjutan dari atas sampai bawah, jadi ketentuan mutatis mutandis yang dimaksud dalam pasal 59 itu artinya proses atau teknis itu dilakukan secara sistematis oleh KPU Kabupaten/kota bukan sebaliknya, dalam hal ini mutatis mutandis dalam pengertian hulu ke hilirnya, dalam pasal 59 hulunya berada di pasal 33, 35, 39 yang berada diatasnya, makanya disebut mutatis mutandis dalam pengertian itulah yang dijadikan sebagai rujukan, kalau mau diatur mutatis mutandis antara Verifikasi administrasi dan Verifikasi faktual mestinya disebutkan begini ketentuan verifikasi faktual itu berlaku mutatis mutandis sebagaimana telah diatur pada ketentuan yang merujuk pasal verifikasi administrasi itu yang



dimaksud dalam hulu ke hilir, kalau didalam hukum kontrak, kontrak ini bisa berlaku untuk kontrak-kontrak berikutnya karena mutatis mutandis itu all necessary change, semua yang sudah diubah itu sudah diatur jadi tidak perlu disebutkan semua yang diubah tinggal disebutkan mutatis mutandis. Dan dalam regulasi mutatis mutandis itu harus disebutkan pada produk hukum yang sama. Tidak bisa misal Peraturan Daerah ini mutatis mutandis dengan Peraturan Pemerintah. Jika kita buka Undang-Undang manapun tidak ada yang mengatur tentang mutatis mutandis berada pada produk hukum yang berbeda.



- Bahwa ahli berpendapat Jika alasan diskresi itu adalah asas kemanfaatan ada kepentingan partai politik didalamnya tapi juga syarat-syarat diskresi tidak hanya pada asas manfaat, jika saya dihadapkan antara hukum dan keadilan saya juga akan menjawab keadilan, problemnya adalah keadilan untuk siapa jangan sampai ada yang beranggapan bahwa video call dapat memberikan manfaat bagi partai politik yang menggunakan, tetapi bagi yang lain beranggapan kalau begitu semuanya Video call saja tidak perlu menggunakan sarana yang diperhadapan klarifikasi secara langsung, maka proses pertimbangan asas manfaat itu berkaitan erat dengan kepentingan publik, kita bicara soal kepentingan banyak orang.

Kedua diskresi itu mesti tunduk pada Undang-Undang, kalau kita mengartikan diskresi itu sebagai bentuk pengecualian maka pengecualian itu tidak boleh secara enteng, itu harus diperberat syarat-syaratnya sama kalau kita pakai logika ijin, ijin merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan kemudian diberikan pengecualian maka dia mesti diketatkan syarat-syaratnya sama seperti diskresi. Asbabul nuzul kenapa lahir syarat-syarat diskresi itu adalah pengetatan terhadap diskresi.

- Bahwa ahli berpendapat sepanjang memberikan pilihan, sepanjang tidak diatur, sepanjang tidak jelas. Ketentuan pasal 39 itu apakah menimbulkan ruang interpretasi sementara maksud gramatikalnya itu sudah jelas, apakah tidak cukup jelas KPU Kabupaten/Kota meminta petugas penghubung untuk mendatangkan anggota partai politik secara langsung ke kantor KPU untuk di klarifikasi secara langsung. Bagi saya ketentuan pasal 39 itu sudah cukup jelas, bahwa memang yang bersangkutan harus didatangkan secara langsung. Saya paham bagaimana maksudnya dan niatnya dikeluarkan keputusan 346 itu, tetapi ya niat itu tidak boleh asal melabrak apa yang telah diatur sendiri. Ada makna yang diselipkan dalam perbedaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, mengapa pada verifikasi administrasi tidak diberi ruang interpretasi, kenapa saya bilang tidak



diberi ruang karena makna yang disampaikan sudah sangat jelas kecuali pasal 39 itu memang memberikan pilihan dalam artian ada norma yang masih harus diinterpretasikan, bahkan ada multi tafsir, tidak mengatur sama sekali, atau tidak jelas. Kalaupun itu dianggap sebagai diskresi karena dalam bentuk keputusan maka dia harus tunduk pada syarat-syarat yang membatasi tindakan syarat-syarat diskresi, jika tidak tunduk khawatirnya ada abuse disana

5. JAWABAN TERLAPOR

Atas Laporan Penemu, Terlapor memberikan Jawaban yang disampaikan dan dibacakan pada Sidang Pemeriksaan Tanggal 23 September 2022, Sebagai berikut:

Bahwa setelah Terlapor membaca Laporan Penemu pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

POKOK TEMUAN PARA PENEMU

Bahwa setelah mempelajari secara seksama pokok Temuan para Penemu, pada pokoknya Para Penemu mempersoalkan tentang tata cara dan prosedur verifikasi administrasi atas tindaklanjut keanggotaan partai politik tingkat Kota Bontang terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari partai politik yang dilakukan oleh KPU Kota Bontang pada tanggal 5 September 2022 dengan menggunakan metode penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video kepada Saudari Andi Musliani yang namanya terdapat pada Partai Amanat Nasional dan Partai Ummat Kota Bontang.



DALAM EKSEPSI

Bahwa terhadap Temuan Para Penemu meskipun telah melalui mekanisme pemeriksaan Pendahuluan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil, namun Terlapor memiliki pandangan berbeda mengenai status Temuan Para Penemu dengan alasan bahwa Temuan Para Penemu salah sasaran pihak yang dilaporkan (error in persona).

Bahwa dalam pandangan Terlapor, uraian pokok Temuan Para Penemu salah sasaran pihak yang dilaporkan (error in persona) dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan:

Ayat (1) KPU melakukan Verifikasi administrasi terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) yang telah diterima pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1);

Ayat (2) KPU melakukan Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. Dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu;



- b. Dugaan keanggotaan ganda Partai Politik; dan
 - b. Keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat
- 2. Bahwa dalam Temuan para Penemu tidak menyebut KPU sebagai pihak Terlapor yang mempunyai wewenang dalam Verifikasi Administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 2 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum a quo. Para Penemu hanya menilai dan memperhatikan wewenang KPU Kabupaten/Kota dengan mengesampingkan wewenang KPU terhadap hal yang dimaksudkan;
- 3. Bahwa sebagaimana dalil Para Penemu pada uraian dugaan pelanggaran administratif pemilu bertentangan dengan rumusan ketentuan Pasal 25 ayat (7) huruf a angka 5 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 pada pokoknya laporan, Para Penemu tidak memahami rangkaian prosedur dan hierarki pemberian kebijakan dalam tahapan Verifikasi Administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 4. Bahwa pada subjek laporan, Penemu mengesampingkan sifat kelembagaan KPU yang hierarki berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga mengakibatkan Para Penemu salah sasaran pihak yang dilaporkan (error in persona) dalam Temuan pelanggaran administrasi pada tahapan Verifikasi Persyaratan Partai



Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 tingkat Kota Bontang;

5. Bahwa telah jelas dan tegas jika Temuan Para Penemu salah sasaran pihak yang dilaporkan (error in persona), bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, sehingga dengan demikian dalil Temuan Para Penemu patut untuk dikesampingkan dan Temuan Para Penemu sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

JAWABAN TERLAPOR ATAS TEMUAN PARA PENEMU

1. Bahwa Terlapor memohon segala yang termuat di dalam eksepsi adalah terulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini;
2. Bahwa Terlapor menolak dengan tegas dalil-dalil Temuan Penemu kecuali yang Terlapor akui kebenarannya secara tegas dan jelas dalam jawaban ini;
3. Bahwa sebelum Terlapor menjawab Pokok dalil-dalil Penemu, Terlapor perlu menjelaskan tentang kebijakan klarifikasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD menggunakan metode penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video sebagai berikut:
 - a. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarki sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum



(selanjutnya disebut UU 7/2017) yang mana salah satu tugas KPU Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 18 huruf l, wewenang KPU Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 19 huruf f, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 20 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur kewajiban KPU Kab/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;

- b. Bahwa proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kab/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Jo. Pasal 34 ayat (1) Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;
- c. Bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c



Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol;

- d. Bahwa selain berpedoman pada Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022, KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu juga berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- e. Bahwa Terlapor juga perlu menjelaskan latar belakang kebijakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video sebagai berikut:

- 1) bahwa dasar logika hukum munculnya metode klarifikasi melalui penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Dalam Putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“... Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai



politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”.



sehingga metode klarifikasi menggunakan sarana teknologi informasi berupa panggilan video dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu adalah jalan keluar (jalan tengah) untuk menjaga kesetaraan perlakuan sebagai bentuk/metode lain dari verifikasi faktual terhadap kegandaan anggota partai politik dalam kategori Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022. Oleh karena itu, metode verifikasi faktual sebagaimana ketentuan Pasal 91 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya menggunakan sarana teknologi informasi bagi anggota partai politik yang tidak dapat dihadirkan secara langsung adalah sah jika metode tersebut juga digunakan dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu.

- 2) Verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan



belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, dalam hal terdapat 2 (dua) dokumen atau lebih pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik, yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung, yang tahapan dan jadwal klarifikasi secara langsung diatur dalam Keputusan KPU sebagai berikut:

- a. Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 28 s.d 29 Agustus 2022;
 - b. Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 5 September 2022;
 - c. Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 5 s.d 8 September 2022;
 - d. Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 8 September 2022;
- 3) Bahwa terhadap hal sebagaimana dimaksud angka 2) di atas, dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1)



Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022;

- 4) Selain itu, secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 5) Bahwa tujuan sebagaimana dimaksud pada angka 4), selaras dengan prinsip penyelenggaran Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3

huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Maknanya penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan partai politik yang akuntabel.



4. Bahwa KPU Kabupaten/Kota menjalankan Tugas, Wewenang dan Kewajiban yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf 1, Pasal 30 ayat (2) huruf f, dan Pasal 30 ayat (3) huruf o Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
5. Bahwa KPU mempunyai wewenang untuk melaksanakan Verifikasi administrasi terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu

yang meliputi Dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu, Dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dan Keanggotaan Partai Politik yang berpotensi Tidak Memenuhi Syarat sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



6. Bahwa KPU Kota Bontang melakukan prosedur Klarifikasi menggunakan metode penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video pada verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu di tingkat Kota Bontang setelah KPU Kota Bontang menerima surat dari Partai Amanat Nasional Nomor PAN/20.03/B/K-S/038/IX/2022 tanggal 5 september 2022 perihal Permohonan, yang mana pada surat tersebut Partai Amanat Nasional bermohon agar anggota partai politik atas nama Andi Musliani dapat diklarifikasi melalui Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video. (Bukti T-1).
7. Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, KPU Kota Bontang melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur setelah menerima surat Partai Amanat

Nasional perihal Permohonan Klarifikasi menggunakan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atas nama Andi Musliani dari Partai Amanat Nasional pada tanggal 5 September 2022.

8. Bahwa pada saat melakukan klarifikasi menggunakan metode penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video pada tanggal 5 September 2022 yang dihadiri oleh Petugas Penghubung Partai Amanat Nasional atas nama Dedy Daud dan Bawaslu Kota Bontang atas nama Aldy Artrian dan Agus Susanto pada pukul 20.08 Wita (Bukti T-2).
9. Bahwa proses klarifikasi menggunakan metode penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video pada tanggal 5 September 2022 sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) telah didokumentasikan oleh KPU Kota Bontang. (Bukti T-3).
10. Bahwa Bawaslu Kota Bontang telah memberikan saran perbaikan melalui surat Nomor 005/PM.01.02/K.KI-09/IX/2022 tanggal 5 september 2022 perihal Saran Perbaikan yang pada pokoknya menyatakan klarifikasi keanggotaan Partai Amanat Nasional atas nama Andi Musliani melalui metode penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video, tidak bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga KPU Kota Bontang diminta memperbaiki tata cara, mekanisme dan prosedur dalam



melaksanakan klarifikasi keanggotaan partai politik (Bukti T-4).

11. Bahwa saran perbaikan dari Bawaslu Kota Bontang sebagaimana yang dimaksud pada angka 10 (sepuluh) telah ditindaklanjuti oleh Terlapor melalui surat Nomor 797/PL.01-SD/6474/2022 tanggal 9 September 2022 perihal Tindaklanjut, yang menjelaskan bahwa KPU Kota Bontang dalam rangka menjalankan tugas, kewenangan dan kewajiban berdasarkan Pasal 18 huruf l, Pasal 19 huruf f, dan Pasal 20 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Bukti T-5).



12. Bahwa KPU Kota Bontang telah melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Berita Acara 119/PL.01.1-BA/6474/2022 tentang Verifikasi Administrasi Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dan telah disampaikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur.
13. Bahwa perlu Terlapor jelaskan, pada saat ini adalah tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan oleh partai politik sebagaimana yang tertera pada Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 yakni pada tanggal 1 sampai dengan 9 Oktober 2022.
14. Bahwa Terlapor telah menyampaikan fakta yang sebenarnya dan telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai

dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk:

1. menolak seluruh dalil-dalil Para Penemu dalam Temuan a quo atau setidaknya menyatakan Temuan Para Penemu tidak dapat diterima;
2. menyatakan Temuan Para Penemu salah sasaran pihak yang dilaporkan (error in persona);
3. menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; dan
4. menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Adapun keterangan Para Pelapor dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terlapor mengajukan 5 (lima) bukti yang telah disahkan oleh majelis di dalam sidang pemeriksaan tanggal 26 September 2022 yaitu T.1-T.5.

6. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Untuk mendukung Jawabannya, Terlapor mengajukan bukti-bukti tertulis, meliputi :





No	Kode Bukti	Daftar Alat Bukti	Keterangan
1.	T.1	Surat nomor DPD PAN: PAN/20.03/B/K-S/038/IX/2022 Tanggal 5 september 2022 Prihal permohonan	Bukti ini menjelaskan permohonan klarifikasi oleh dewan pimpinan daerah kota bontang dalam menindaklanjuti surat KPU Kota Bontang Nomor : 769/PL.01-SD/6474/2022 tanggal 5 September 2022 yang adalah permohonan pokonya menggunakan sarana teknologi informasi berupa panggilan video yang diajukan untuk anggota partai PAN atas nama andi musliani karena anak balita yang bersangkutan sakit.
2.	T.2	Daftar hadir klarifikasi melalui video call pada tanggal 5 september 2022	Bukti ini menjelaskan siapa saja pihak yang hadir dalam klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kota bontang terhadap anggota



			partai PAN atas nama andi musliani
3.	T.3	Dokumentasi pada saat klarifikasi melalui video call pada tanggal 5 september 2022	Bukti ini menjelaskan proses klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kota Bontang atas nama andi musliani
4.	T.4	Surat bawaslu kota bontang nomor: 005/PM.01.02/K.KI-09/IX/2022 tanggal 5 September 2022	Bukti ini menjelaskan surat saran dari perbaikan Bawaslu Kota Bontang yang pada pokoknya menyatakan klarifikasi keanggotaan Partai Amanat Nasional atas nama Andi Musliani melalui metode sarana teknologi penggunaan informasi dengan panggilan video, tidak bersesuaian dengan peraturan yang berlaku, sehingga KPU Kota Bontang diminta memperbaiki tata cara, mekanisme dan prosedur dalam klarifikasi melaksanakan



			keanggotaan partai politik
5.	T.5	Surat Keputusan Kota Bontang Nomor: 797/PL.01-sd/6474/2022 tanggal 9 september 2022	Bukti ini menjelaskan bahwa KPU Kota Bontang menindaklanjuti Surat urat Bawaslu Kota Bontang Nomor: 005/PM.01.02/K.KI-09/IX/2022 tanggal 5 September Perihal Saran Perbaikan yang pada pokoknya KPU Kota Bontang menjalankan tugas, kewenangan dan kewajiban berdasarkan Pasal 18, 19, dan 20 Undang-Undang 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

7. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

7.1 Fakta-fakta Persidangan

7.1.1 Bahwa Pada tanggal 5 September 2022 Terlapor melaksanakan verifikasi administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari partai politik dan klarifikasi secara langsung

terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya.

7.1.2 Bahwa pada tanggal 5 September 2022 Terlapor memberikan surat undangan kepada partai politik perihal Pemberitahuan Klarifikasi yang terdapat ganda keanggotaan lebih dari 1 (satu) partai politik agar dapat menghadirkan anggotanya ke Kantor Terlapor pada tanggal 5 September 2022 sampai pukul 23.59 Wita (Bukti P.2);

7.1.3 Bahwa berdasarkan undangan pemberitahuan klarifikasi Terlapor (Bukti P.2) LO Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan surat DPD PAN Kota Bontang nomor PAN/20.03/B/K-S/038/IX/2022, tanggal 05 September 2022 perihal permohonan yang ditujukan pada Ketua KPU Kota Bontang yang pada pokoknya memohon klarifikasi keanggotaan partai politik menggunakan sarana informasi berupa panggilan video atas nama Andi Musliani (Bukti T.1)

7.1.4 Bahwa pada pukul 21.10 Wita Terlapor melakukan klarifikasi atas nama saudari Andi Musliani terhadap keanggotaan ganda PAN menggunakan panggilan video (Bukti P.8 Vide T.3).

7.1.5 Bahwa pada tanggal 5 September 2022 Penemu telah menyampaikan saran perbaikan kepada Terlapor terkait klarifikasi kegandaan



anggota partai politik melalui panggilan video merupakan pelanggaran administrasi (P.19 vide T.4). Terlapor tidak menindaklanjuti saran perbaikan dengan melakukan klarifikasi kegandaan anggota partai politik dengan meminta Petugas Penghubung partai politik dengan menghadirkan langsung ke Kantor Terlapor untuk dilakukan klarifikasi secara langsung;

7.1.6 Bahwa melalui aplikasi SIPOL ditemukan fakta bahwa Andi Musliani memenuhi syarat (MS) sebagai anggota partai politik PAN pada tanggal 9 September 2022 (vide P.13)



7.2 Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

7.2.1 Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok laporan, majelis pemeriksa akan terlebih dahulu menanggapi Eksepsi Terlapor yang disampaikan dalam jawaban tertulis;

7.2.2 Menimbang bahwa terkait eksepsi yang disampaikan oleh terlapor yang pada intinya mengenai temuan para penemu salah sasaran pihak yang dilaporkan (*error in persona*), majelis menilai materi eksepsi tersebut merupakan aspek procedural yang telah diputus dalam putusan pendahuluan di mana penemu

subjek temuan penemu *a quo* telah memenuhi syarat;

7.2.3 Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan ada tidaknya pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor dalam proses verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik;



7.2.4 Menimbang bahwa menurut Majelis, laporan Penemu pada pokoknya mempermasalahkan tata cara, prosedur atau mekanisme verifikasi yang dilakukan oleh Terlapor terkait klarifikasi kegandaan anggota partai politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan metode panggilan video;

7.2.5 Menimbang bahwa pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;

7.2.6 Menimbang bahwa Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu

telah diatur pada Pasal 178 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, adapun ketentuan Pasal 178 yaitu:



- (1) KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap Partai Politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.*
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.*
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.*
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.*

7.2.7 Menimbang bahwa ketentuan lebih rinci terkait Verifikasi Administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terkait verifikasi



dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik diatur lebih lanjut pada Pasal 39 ayat 1 dan Pasal 40 ayat 4 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yaitu:

Pasal 39

(1) Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.

Pasal 40

(4) Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung

anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.



7.2.8 Menimbang bahwa untuk melakukan verifikasi dokumen pembuktian keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik harus menggunakan mekanisme klarifikasi secara langsung dengan dihadirkan ke Kantor KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;

7.2.9 Menimbang bahwa partai politik yang tidak dapat menghadirkan secara langsung anggota partai politiknya maka keanggotaan dimaksud dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan hukum bagi KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu;

7.2.10 Menimbang bahwa terhadap dalil Para Penemu yang menyatakan adanya Pelanggaran Administratif pada saat verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan

partai politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik. Terhadap dalil Para Penemu *a quo* Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terlapor telah melakukan serangkaian kegiatan verifikasi administrasi yang dilakukan pada tanggal 5 September 2022;
- b. Bahwa Terdapat aktivitas verifikasi administrasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dengan panggilan video.

7.2.11 Menimbang bahwa berdasarkan pendapat ahli terhadap Pasal 39 ayat (1) “Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota





Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung” norma itu harus dibaca secara utuh tidak parsial atau sepotong. Jika menggunakan pendekatan gramatikal maka akan menangkap pesan secara sistematis dan logisnya yang dimaksud dalam sebuah norma. Petugas Penghubung partai politik diminta mendatangkan anggotanya ke Kantor KPU Kabupaten/Kota bagi ahli sudah cukup jelas dan tidak perlu diinterpretasikan lagi. Majelis berpendapat norma pada Pasal 39 ayat (1) telah terang dan jelas apa yang harus dilakukan Terlapor dengan melakukan klarifikasi secara langsung anggotanya partai politik yang dihadirkan secara langsung oleh Petugas Penghubung partai politik ke kantor Terlapor;

- 7.2.12 Menimbang berdasarkan pendapat ahli terhadap Pasal 40 ayat (4) “*Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat*” bahwa ahli berpendapat interkoneksi keterbatasan dari Pasal 39 ayat (1);

7.2.13 Menimbang bahwa status dari Andi Musliani yang diklarifikasi oleh Terlapor melalui panggilan video dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) anggota Partai Amanat Nasional (PAN). Majelis berpendapat dengan tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 39 ayat (1) berimplikasi pada ketentuan Pasal 40 ayat (4) bahwa keanggotaan partai politik dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);



7.2.14 Menimbang bahwa meski majelis berpendapat Terlapor telah melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme verifikasi administrasi khususnya Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang sejatinya berakibat hukum pada perbaikan administrasi oleh Terlapor akan tetapi jika itu dilakukan akan berdampak pada terganggunya tahapan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan partai politik;

7.2.15 Menimbang bahwa jika perbaikan administrasi oleh Terlapor berimplikasi pada tidak memenuhinya syarat anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi melalui panggilan video. Maka partai politik akan mengganti anggota partai politik



yang tidak memenuhi syarat dalam tahapan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan partai politik yang telah berakhir. sehingga memerlukan waktu yang sama dengan masa perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan oleh Partai Politik (selama 14 hari), sehingga berpotensi menunda penetapan partai politik peserta pemilu yang telah ditentukan pada tahapan dan jadwal pemilu 2024.

C. Kesimpulan Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b mengambil kesimpulan:

1. Bahwa proses verifikasi administrasi keanggotaan ganda Partai Politik yang masih belum dipastikan keanggotaannya melalui panggilan video oleh Terlapor melanggar Tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
2. Bahwa status Memenuhi Syarat (MS) bagi anggota yang dilakukan melalui panggilan video pada verifikasi administrasi keanggotaan ganda Partai Politik yang masih belum dipastikan keanggotaannya melanggar Tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pendaftaran, verifikasi dan

penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.



MENGADILI

1. Menyatakan Telapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme administrasi pelanggaran pemilu;
2. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan; dan
3. Menolak selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur oleh 1) Hari Dermanto S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Ebin Marwi S.H.I.,M.H sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Galeh Akbar Tanjung S.Sos sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4) Muhammad Ramli S.Pi.,M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 5) Wamustofa Hamzah S.H sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, pada hari Kamis, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal Tiga Puluh bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua,
ttd

Hari Dermanto S.H.,M.H

Anggota,
ttd

Ebin Marwi S.H.I.,M.H

Anggota,
ttd

Galeh Akbar Tanjung S.Sos

Anggota,
ttd

Wamustofa Hamzah S.H

Anggota,
ttd

Muhammad Ramli S.Pi.,M.Si

Sekretaris Pemeriksa


ATHANASIOUS ANDRI PURWANTA,S.SOS